



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 102 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HALAL BI HALAL1435 H DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Halal Bi Halal 1435 H di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014 secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Halal Bi Halal 1435 H di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN :




Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan besaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Halal Bi Halal 1435 H di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Halal Bi Halal sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Kesra Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 Juli 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag. Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;



1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 102 TAHUN 2014
 TANGGAL : 1 Juli 2014

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HALAL BI HALAL
 1435 H DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	750.000
2	WAKIL BUPATI HALBAR	PENGARAH	750.000
3	SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR	700.000
4	ASS BID EKO, PEMB & KESRA	KETUA	650.000
5	KABAG KESRA	SEKRETARIS	500.000
6	HALID ABAS	ANGGOTA	500.000
7	ASRAWI S. BASRA	ANGGOTA	500.000
8	RIYATNI ABAS	ANGGOTA	500.000
9	DESIANA, S.Com	ANGGOTA	500.000
10	SURYANI	ANGGOTA	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag. Kesra	 26/6/2014
Kabag. Hukum & Orgs	 26/6/14

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 102 TAHUN 2014
 TANGGAL : 1 Juli 2014

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM TENAGA AHLI / INSTRUKTUR/ NARASUMBER/
 PEGAWAI HONORER KEGIATAN HALAL BI HALAL 1435 H DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
 ANGGARAN 2014

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	USTAD JULKIFLI SYAH	PENCERAMAH	3.000.000
2	AHMAD FADSAY	PEMBACA DOA	750.000
3	HASIM ADAM	MC	750.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag. Kesra	26/6/2014
Kabag. Hukum & Orgs	29/6-14

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 102 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 Juli 2014

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP KEGIATAN HALAL BI HALAL 1435 H DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DLM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4	5
1.	ARMIN	PASANG SPANDUK	PELAKSANA	250.000
2.	FAUD	PASANG SPANDUK	PELAKSANA	250.000
3.	FAUJI RIZAL	DEKORASI	PELAKSANA	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag. Kesra	26/6/2014
Kabag. Hukum & Orgs	26/6-14

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

